



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 5031A.1/PAUD.P/ 0263 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ANGGREK 27
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dsn. Darungan Rt. 003 Rw. 009
Kel/Desa : Jatiroto
Kec. : Sumberbaru
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69778271
Kepala/ Pimpinan Lembaga : LILIK MUJIATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA JATIROTO
Ketua Penyelenggara : ENDANG SUSMIATI

Dengan ini mempertahankan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mesinya
Berlaku mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2024



Jember, 03 Oktober 2022

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.



ARIEKTAHYANO, SE
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
No. 19661015 199602 1 001